



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 117/050/2024
TENTANG
TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa program kota sehat merupakan upaya pemberdayaan masyarakat dan swasta untuk ikut meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial sehingga timbul rasa memiliki yang dapat menjamin keberlanjutan dan kelestarian;
- b. bahwa kota sehat merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat desa/kelurahan yang saling mendukung melalui pemberdayaan forum masyarakat yang difasilitasi oleh dinas terkait sesuai dengan perencanaan kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Tim Pembina Teknis Kota Sehat Kota Pariaman Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT KOTA PARIAMAN TAHUN 2024.



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- KESATU : Susunan organisasi Tim Pembina Teknis Kota Sehat Pariaman tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. mempersiapkan segala sesuatu terkait rangkaian kegiatan Pariaman Sehat secara tertib, lancar, berdaya guna dan berhasil guna sesuai tujuan dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan koordinasi atas kegiatan teknis perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program kesehatan dan kesejahteraan masyarakat baik di perkotaan maupun di perdesaan;
 - c. menagih/meminta kepada dinas/instansi terkait kekurangan data dan bahan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023;
 - d. membantu Forum Kota Sehat Pariaman dan Kelompok Kerja Kota Sehat Pariaman untuk menyusun, menetapkan strategi, dan jaringan kerja untuk pelaksanaan kegiatan Pariaman Sehat;
 - e. menyampaikan ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kota Pariaman Tahun 2023; dan
 - f. melakukan koordinasi dengan Forum Kota Sehat Pariaman dan Forum Komunikasi Kecamatan Sehat dalam rangka pembinaan dan pembentukan forum komunikasi desa/kelurahan di tingkat kecamatan.
- KETIGA : Untuk efektifitas pelaksanaan tugas, Tim Pembina Teknis Kota Sehat terbagi dalam Kelompok Kerja, yang selanjutnya disebut Pokja:
- a. Pokja Kelembagaan, Publikasi, dan Pengaduan, mempunyai tugas:
 1. melakukan koordinasi bersama Forum Kota Sehat Kota Pariaman dalam pembinaan kelembagaan kelompok kerja desa/kelurahan dan forum komunikasi desa/kelurahan di tingkat kecamatan;
 2. melaksanakan publikasi penyelenggaraan kota sehat; dan
 3. memfasilitasi pelibatan Forum Kota Sehat Pariaman dalam pelaksanaan kegiatan perangkat daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan kota sehat;
 - b. Pokja Tatanan Kehidupan Masyarakat Yang Sehat Mandiri, mempunyai tugas:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 3 -

1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kehidupan masyarakat yang sehat mandiri; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan;
- c. Pokja Tatanan Kawasan Pemukiman dan Fasilitas Umum, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pemukiman, prasarana, dan sarana sehat;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pemukiman, prasarana, dan sarana sehat;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan pemukiman, prasarana, dan sarana sehat;
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan;
- d. Pokja Tatanan Satuan Pendidikan, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan satuan pendidikan;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan satuan pendidikan;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan satuan pendidikan; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan;
- e. Pokja Tatanan Kawasan Pasar, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pasar;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pasar;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan pasar; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan;
- f. Pokja Tatanan Pariwisata Sehat, mempunyai tugas:



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 4 -

1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan pariwisata sehat; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan;
- g. Pokja Tatanan Transportasi Massal dan Tertib Lalu Lintas Jalan Raya, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan transportasi massal dan tertib lalu lintas jalan raya;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan transportasi massal dan tertib lalu lintas jalan raya;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan transportasi massal dan tertib lalu lintas jalan raya; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan;
- h. Pokja Tatanan Kawasan Perkantoran dan Perindustrian, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan perkantoran dan perindustrian;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan kawasan perkantoran dan perindustrian;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan kawasan perkantoran dan perindustrian; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan;
- i. Pokja Tatanan Pelindungan Sosial, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan pelindungan sosial;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan pelindungan sosial;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan pelindungan sosial; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan;



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 5 -

- j. Pokja Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana, mempunyai tugas:
1. mengidentifikasi program unggulan berdasarkan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana;
 2. mengidentifikasi lokasi unggulan berdasarkan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana;
 3. memfasilitasi Forum Kota Sehat Pariaman dalam rangka pemenuhan data berdasarkan indikator tatanan pencegahan dan penanganan bencana; dan
 4. bersama Forum Kota Sehat Pariaman melakukan pembinaan pada lokasi unggulan.

KEEMPAT : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada kepala daerah.

KELIMA : Pendanaan atas pelaksanaan Keputusan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pariaman Tahun 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 24 Maret 2024

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

}{ttd}

ROBERIA



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 6 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 117/050/2024
TENTANG
TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT KOTA
PARIAMAN TAHUN 2024

SUSUNAN ORGANISASI TIM PEMBINA TEKNIS KOTA SEHAT
KOTA PARIAMAN TAHUN 2024

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Pj. Wali Kota	Pengarah /Pembina
2	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Wakil Pembina I
3	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum	Wakil Pembina II
4	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah	Ketua
5	Kepala Dinas Kesehatan	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya	Sekretaris
7	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	Wakil Sekretaris
8	Pokja	
	a. Pokja Kelembagaan, Publikasi, dan Pengaduan	
	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Ketua
	2. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
	3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Anggota
	4. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah	Anggota
	5. Kepala Bidang pada Dinas Komunikasi dan Informatika	Anggota
	b. Pokja Tatahan Kehidupan Masyarakat Yang Sehat Mandiri	
	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
	3. Kepala Bidang pada Dinas Kesehatan	Anggota
	4. Kepala Bidang pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Anggota
	c. Pokja Tatahan Kawasan Permukiman dan Fasilitas Umum	
	1. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Ketua
	2. Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota
	3. Sekretaris Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota
	4. Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup	Anggota
	d. Pokja Tatahan Satuan Pendidikan	
	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Ketua



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 7 -

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	2. Kepala Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah	Anggota
	3. Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga	Anggota
	4. Kepala Sekolah se-Kota Pariaman	Anggota
	e. Pokja Tatanan Kawasan Pasar	
	1. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Ketua
	2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah	Anggota
	3. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
	4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Pariaman	Anggota
	f. Pokja Tatanan Pariwisata Sehat	
	1. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
	3. Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
	4. Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
	5. Kepala Bidang Pemasaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Anggota
	g. Pokja Tatanan Transportasi Massal dan Tertib Lalu Lintas Jalan Raya	
	1. Kepala Dinas Perhubungan	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Perhubungan	Anggota
	3. Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan	Anggota
	4. Kepala Bidang Teknik Sarana Keselamatan dan Angkutan Darat Dinas Perhubungan	Anggota
	5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Perpustakaan	Anggota
	h. Pokja Tatanan Kawasan Perkantoran dan Perindustrian	
	1. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Anggota
	3. Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah	Anggota
	4. Kepala Bidang Perindustrian pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Anggota
	5. Kepala Bidang pada Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan Tenaga Kerja	Anggota
	i. Pokja Tatanan Pelindungan Sosial	
	1. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	Ketua
	2. Sekretaris Dinas Sosial	Anggota
	3. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan,	Anggota



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 8 -

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
	Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana	
	4. Kepala Bidang pada Dinas Sosial	Anggota
	j. Pokja Tatanan Pencegahan dan Penanganan Bencana	
	1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Ketua
	2. Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Anggota
	3. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Anggota
	4. Staf Bidang Kesehatan Masyarakat dan Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan	Anggota

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,



ROBERIA